



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 24 Issue 2, September 2022

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak/Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut

Saraya Husna¹, Levina Yustitiani²

^{1,2}Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 1/6/2022
- Accepted: 20/6/2022
- Published: 10/9/2022

How to cite:

Husna, S;
Yustitiani, L.,
(2022), *Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang yang Rusak/ Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut*, *Cakrawala Hukum*, 24 (2), 1-8

ABSTRACT

Abstract. The principle of the system used by the EMKL Company to solve the problem of damaged or lost goods during shipping. The research method used is a statutory approach, which prioritizes statutory regulations as a source of basic information and examines several related articles. Based on the research findings, the EMKL Company will be responsible for any loss or damage to the product caused by the negligence of EMKL or the carrier and will compensate the shipper after proving the fault or negligence of EMKL and the carrier. The stages of liability also depend on the terms of the agreement that have been agreed upon.

Keyword: Liability, Ship, Cargo, Damaged/Lost Goods.

Abstrak. Prinsip sistem yang digunakan oleh Perusahaan EMKL untuk mengatasi masalah barang yang rusak atau hilang selama pengiriman. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yang mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber informasi yang mendasar dan mengkaji beberapa pasal terkait. Berdasarkan temuan penelitian, Perusahaan EMKL akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan produk yang disebabkan oleh kelalaian EMKL atau pengangkut dan akan memberikan ganti rugi kepada pengirim setelah membuktikan kesalahan atau kelalaian EMKL dan pengangkut. Tahapan pertanggungjawaban juga tergantung pada ketentuan perjanjian yang telah disepakati.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Kapal, Muatan, Barang Rusak/Hilang.

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara maritim dimana lautan lebih luas dibandingkan dengan luas daratannya¹. Dengan demikian sistem transportasi nasional perlu dikembangkan untuk

¹ Herie Saksono. [2013]. *Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas The Blue Economy: An Islands Regional Development Solution The Case Study On Anambas Islands Regency*, Jakarta: <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/82/79>

mewujudkan atau mempersatukan nusantara, salah satunya adalah transportasi laut. Dalam perkembangannya kondisi ini mengharuskan pemerintah memperhatikan beberapa hal mengenai sarana dan prasarana untuk kemajuan di bidang transportasi laut Indonesia, dan juga sebagai pintu gerbang dalam pendistribusian jasa dan juga barang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Cara yang utama memajukan juga memperlancar perdagangan dalam dan luar negeri adalah meningkatkan pelayanan yang cepat, aman dan tepat.

Pada perkembangannya jasa pengangkutan sudah menunjukkan kemajuannya, terbukti banyak perusahaan industri yang mempercayakan pengiriman barang dengan menggunakan jasa pengangkutan². Di Indonesia pengangkutan atau pendistribusian barang melalui perairan dengan menggunakan kapal adalah cara yang efektif jika dibandingkan dengan transportasi lainnya contoh pesawat udara, kereta api ataupun kendaraan darat seperti truk dan mobil. Ekspedisi Muatan Kapal Laut merupakan salah satu elemen yang memberikan kontribusi signifikan terhadap transportasi laut, khususnya yang berkaitan dengan pengiriman barang. EMKL didefinisikan sebagai usaha yang bertujuan untuk mengurus dokumen dan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan/penyerahan barang yang diangkut melalui laut untuk diserahkan kepada/diterima dari perusahaan pengangkutan untuk kepentingan pemilik barang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan perusahaan angkutan laut. Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi EMKL sebagai perantara bagi pengirim dan penerima barang dan tanggung jawab utamanya bukan untuk mengantarkan barang ke tempat tujuan. Selanjutnya EMKL membuat perjanjian pengangkutan dengan pengangkut dimana EMKL mewakili pengirim atau bertindak atas namanya sendiri untuk keuntungan pengirim.

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana pembangunan dilaksanakan dengan fokus pada sektor ekonomi. Infrastruktur transportasi yang memadai sangat diperlukan, salah satunya transportasi laut, untuk memperlancar arus barang dan jasa guna mendukung operasional perekonomian tersebut. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi ini maka banyak pula keluhan dari pengguna jasa kepada penyedia pengangkutan laut karena beberapa faktor yang mengakibatkan barang kiriman hilang ataupun rusak.

Berhubungan erat dengan hak dan kewajiban para pihak, pertanggungjawaban pengangkutan laut menjadi sangat penting. Berdasarkan justifikasi yang diberikan di atas, penting untuk membuat aturan khusus untuk transportasi laut ini yang diatur oleh undang-undang nasional. Fungsi transportasi laut sangat penting dalam arus lalu lintas barang atau perdagangan, baik domestik maupun internasional, karena sering terjadi kekhawatiran atau keluhan dari pemilik barang atau pengguna jasa EMKL, yaitu berupa barang yang rusak atau hilang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan permasalahan tentang Sistem Pertanggungjawaban Ekspedisi Muatan Kapal Laut terhadap barang kiriman apabila terjadi kerusakan/kehilangan pada saat pengiriman barang melalui Laut.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan memberikan suatu gambaran masalah yang diteliti selanjutnya dianalisis dan berdasar pada peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian hukum ini mengacu pada studi literatur yang ada untuk memperoleh pengetahuan tentang hubungan antara peraturan-peraturan yang terkait dan penerapan dalam praktek. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-

² Epafra, Nyong Eli Massiel, Hendrik Pandaag, Suriyono Soewikromo. [2021]. *Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dengan Menggunakan Transportasi Laut*

undangan (*statute approach*) yang merupakan penelitian dengan mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dan menganalisis beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Data yang diperoleh adalah dari bahan hukum utama yaitu dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur dan juga bahan hukum sekunder yang berupa jurnal ataupun publikasi tentang hukum. Bahan hukum diteliti kemudian dikumpulkan dan dianalisis.³

III. Hasil dan Pembahasan

Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak/Hilang Saat Pengiriman

A. Prinsip-prinsip Pertanggungjawaban Pengangkutan

Menurut kitab hukum undang-undang perdata tanggung jawab didefinisikan sebagai tanggung gugat hukum yang mengacu pada seseorang atau badan hukum yang diwajibkan untuk membayar kompensasi atau ganti rugi setelah peristiwa hukum⁴. Didalam kamus hukum gagasan ini dimaknai bahwa seseorang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang diminta dari mereka⁵.

Menurut Pasal 468 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), pengangkut bertanggung jawab untuk menjamin keamanan barang selama pengangkutan, mulai dari saat diterima hingga saat diserahkan. Dilanjutkan dengan pasal yang sama pada ayat 2 yaitu bahwasannya sebagai pengangkut wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh tidak terkirimnya barang-barang tersebut seluruhnya atau sebagian atau karena barang-barang itu rusak. Dalam hukum perdata, konsep pertanggungjawaban digunakan untuk mengevaluasi apakah seseorang dapat menghadapi tindakan hukum. Berdasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata dimaksud bahwa setiap perbuatan melawan hukum juga berkaitan dengan pertanggungjawaban (*onrechtmatige daad*) yang merugikan orang lain maka diwajibkan untuk mengganti kerugian yang terjadi.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Angkutan Laut, angkutan laut yang disebut juga sebagai angkutan air adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan angkutan kapal, sedangkan definisi tanggung jawab diberikan dalam Pasal 7 menyatakan bahwa Perusahaan pelayaran akan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan berdasarkan ketentuan perjanjian pengangkutan atau kebiasaan di bidang pelayaran sebagai pengangkut barang, penumpang, barang, dan hewan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengangkutan meliputi pemindahan, pengiriman dan/atau memuat barang dan/atau penumpang yang diangkut dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan dibuatnya suatu perjanjian dari pengangkut dan pengguna jasa untuk saling mengikatkan dirinya mengakibatkan yang satu sama lain memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban pengangkutan adalah menyelenggarakan pengangkutan yang dimana dengan kewajiban tersebut apabila muncul sesuatu hal yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkutan.

Ada berbagai konsep atau prinsip tanggung jawab pengangkutan dalam hukum transportasi. Pengertian pertanggungjawaban yang mendasar dalam hal perilaku pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan

³ Yustitianiingtyas, L. [2015]. *Pengamanan Dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)*. Pandecta. Vol.10 No.2, 143-152

⁴ Peter Mahmud Marzuki. [2008]. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta

⁵ Andi Hamzah. [1986]. *Kamus Hukum*, Jakarta

pertanggungjawaban tanpa kesalahan⁶. Secara umum, ada tiga unsur dalam undang-undang transportasi yang membantu menentukan tanggung jawab hukum pengangkut, yang pada akhirnya akan dikaitkan dengan tanggung jawab pengangkut untuk membayar ganti rugi atau ganti rugi kepada pengguna jasa transportasi. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut⁷ :

- a. Prinsip tanggung jawab karena adanya kesalahan, (*the based on fault atau liability based on fault principle*)

Prinsip gagasan ini diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap pengangkut bertanggung jawab untuk menutupi kerugian yang terjadi karena kesalahan yang mereka lakukan selama operasi pengangkutan. Jika ternyata pengangkut melakukan kesalahan, kerugian tersebut harus dibuktikan dengan mengamankan bukti yang nantinya dapat diganti. Alih-alih pengangkut, pihak yang dirugikanlah yang harus membuktikan perkaranya. Tuntutan ganti rugi dimungkinkan jika suatu perbuatan memenuhi syarat-syarat untuk dianggap sebagai pelanggaran hukum, termasuk adanya unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya praduga, (*rebuttable presumption of liability principle*)

Pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan perjanjian pengangkutan, pengangkut wajib menjamin keamanan barang-barang selama transit sejak penerimaan sampai dengan penyerahan. Menurut teori ini, setiap kerugian yang terjadi selalu dianggap sebagai kesalahan pengangkut. Pengangkut akan dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika ia dapat menunjukkan ketidakbersalahannya. Di sini, istilah "tidak bersalah" mengacu pada tidak adanya kelalaian dan upaya yang dilakukan untuk melakukan operasi terkait transportasi sesuai dengan undang-undang yang ada atau fakta bahwa keadaan yang menyebabkan kerugian tidak dapat dihindari. Menurut teori ini, pihak yang dirugikan yang menanggung beban pembuktian.

- c. Prinsip tanggung jawab bersifat mutlak, (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*)

Menurut prinsip ini, pengangkut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi, terlepas dari ada atau tidaknya bukti kesalahan pengangkut. Beban pembuktian atau unsur kesalahan bukanlah sesuatu yang diwajibkan atau tidak perlu digunakan untuk menjelaskan prinsip ini.

Selain itu, dijelaskan pula tentang asas tanggung jawab dalam Pasal 40–41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa kesalahan diakibatkan oleh keterlambatan pengangkutan serta kematian atau luka-luka orang yang diangkut. Perusahaan angkutan air dapat dibebaskan seluruhnya atau sebagian dari kewajibannya apabila dapat menunjukkan bahwa kerugian yang bersangkutan bukan karena kelalaiannya. Jika perusahaan angkutan melanggar ketentuan pasal ini, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 292 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Berdasarkan penjelasan diatas yang mengarah pada kesimpulan bahwa konsep tanggung jawab pengangkutan tidak bisa begitu saja bebas dari tanggung jawab hukum karena sebab apapun, termasuk menimbulkan kerugian. Dengan hal ini, maka jasa pengangkutan harus dibebani dengan bahaya yang dapat terjadi kapan saja, di mana saja yang mana diharapkan peraturan perundang-undangan terkait akan membantu menyelesaikan masalah transportasi⁸. Tanggung jawab pengangkut atas kerusakan atau kehilangan barang akan dilakukan dengan ganti rugi sesuai dengan pasal 472 KUHP yang dimaknai bahwa ganti rugi yang harus dibayar oleh pengangkut

⁶ Rosa Agustina. [2003]. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta

⁷ Abdul Kadir Muhammad. [2008]. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung

⁸ Epafra, Nyong Eli Massiel, Hendrik Pandaag, Suriyono Soewikromo. [2021]. *Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dengan Menggunakan Transportasi Laut*

karena penyerahan barang, seluruhnya atau sebagian, dihitung menurut harga barang dan jenis serta keadaan yang sama di tempat penyerahan pada waktu barang itu seharusnya diserahkan, dikurangi dengan penghematan bea, biaya, dan ongkos pengangkutan sebagai akibat dari kegagalan pengiriman barang.

B. Pertanggungjawaban Ekspedisi Muatan Kapal Laut terhadap pengguna jasa apabila terjadi kerusakan/kehilangan saat pengiriman

Peraturan undang-undang pasal 86 sampai dengan 90 KUHP Bab II buku I dirumuskan untuk mengatur pengangkutan sehingga tugas EMKL berbeda dengan tugas pengangkut. Pasal-pasal ini mengatur tugas dan tanggung jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut. Sesuai dengan Pasal 86 Ayat 1 KUHD, EMKL adalah pelaku usaha yang siap menyelenggarakan angkutan darat, laut, dan udara untuk pengiriman barang. Apabila barang telah diterima dari pemilik barang yang akan dikirim, maka pihak EMKL atau perusahaan ekspedisi terkait mempunyai kewajiban, termasuk barang tersebut dapat segera diserahkan kepada pengangkut dan disimpan atau diserahkan dalam keadaan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika suatu persyaratan hukum dilanggar dan akibatnya adalah kerugian fisik, pelanggar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana⁹. Sesuai dengan Pasal 276 Ayat 1 dan Pasal 279 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamankan agar menjaga penegakan hukum maritim dan pesisir (*Sea and Coast Guard*). Sistem pemerintahan di laut yang terkait dengan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum harus diperbaiki dan dipastikan jika ada bahaya selama proses pengangkutan produk melalui laut, termasuk kerusakan atau kerugian dikarenakan masih banyak kejahatan dan transaksi gelap yang terjadi di perairan Indonesia. Untuk alasan ini, pentingnya melakukan perbaikan sebanyak mungkin untuk memastikan bahwa wilayah laut kita bebas dari ancaman apa pun terhadap keselamatannya¹⁰.

Kedudukan pengangkut dan pengirim adalah sama atau terkoordinasi berdasarkan perjanjian pengangkutan (*geeoordineerd*). Walaupun perjanjian pengangkutan dapat dibuat secara lisan selama ada kemauan atau mufakat, hukum Indonesia tidak mewajibkan hal itu secara tertulis¹¹. Pengirim dan pengangkut mencapai kesepakatan bersama dalam melakukan kegiatan pelayaran laut. Ini menetapkan hak dan kewajiban untuk pengangkut dan pengirim berdasarkan perjanjian transportasi laut. Sementara pengirim bertanggung jawab untuk membayar transportasi, pengangkut bertanggung jawab untuk mengangkut barang dan/atau orang dengan benar dari satu lokasi ke tujuan tertentu. Baik pengirim maupun pengangkut berhak mengajukan gugatan.

Kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak pengangkut dan pengirim barang cukup dalam memenuhi persyaratan pembuatan perjanjian. Menurut Pasal 468 KUHPperdata, pengangkut bertanggung jawab berdasarkan perjanjian dan untuk menjamin keamanan dan keselamatan kapal dan muatannya, terutama selama proses perjalanan atau transit¹².

Pengirim akan mengadakan perjanjian ekspedisi atau memberikan kuasa kepada pengirim dimana pengirim berkomitmen untuk mencari transportasi untuk keuntungan pengirim atau penerima yang mana diatur dalam KUH Dagang pada Buku ke I Bab V Bagian 2 Pasal 83 sampai dengan Pasal 90¹³. Berdasarkan Pasal 86 KUHD menyatakan bahwasannya seseorang yang menyelenggarakan pengiriman barang di darat atau di air dikenal sebagai ekspeditor. Dia wajib mencatat jenis, jumlah, dan, jika perlu, nilai barang atau barang dagangan yang harus diangkut

⁹ Rahmawati. [2019]. *Tanggung Gugat Perusahaan Ekspedisi Atas Kelalaian Asuransi Pengangkutan*. Surabaya

¹⁰ Yustitianiingtyas, L. [2015]. *Pengamanan Dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)*. Pandecta. Vol.10 No.2, 143-152

¹¹ H.M.N. Purwosutjipto. [1984]. *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Hukum Pengangkutan*, Jakarta

¹² F.D.C. Sudjatmiko. [1985]. *Pelayaran-Pelayaran Niaga, edisi kedua*, Jakarta

¹³ Wiwoho Soedjono. [1993]. *Hukum Pertanggungjawaban Laut*, Jakarta

dalam daftar harian Harap perhatikan bahwa ekspediter sedang dirujuk, bersama dengan topik transportasi, karena bertanggung jawab untuk mencari pembawa produk saat mengirimkan barang. Selanjutnya, menurut Pasal 87 KUHD menyatakan bahwa EMKL harus menjamin pengiriman barang dan barang yang diterimanya dengan rapi dan cepat untuk itu dengan mempertimbangkan segala upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin pengiriman yang baik. Jika pengirim hanya menyediakan jasa pengiriman atau sebagai perantara antara pihak yang membawa barang dan pihak yang ingin mengirimkannya, informasi tersebut dapat diperjelas dalam perjanjian. Ketika barang dikirim, ada tiga pihak yang terlibat yaitu pihak yang membuat pengiriman, pihak yang mengirimkan barang, dan pihak yang menerima barang¹⁴.

Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut dalam hal ini bertindak sebagai perantara dalam pengiriman barang dan/atau penumpang melalui angkutan laut. Hak dan kewajiban dalam proses pengangkutan barang melalui laut timbul setelah terjadi prosedur transaksi pengiriman antara pengirim dengan EMKL. Mengantar dan memastikan bahwa barang akan sampai ke tujuan dengan selamat dan tanpa kekurangan adalah tugas pengirim. Untuk menghindari kerugian pengirim atas barang yang dipercayakan kepada EMKL, maka merupakan kewajiban dan tanggung jawab EMKL untuk mengirimkan barang yang diizinkan kepadanya kepada penerima barang dengan segera, aman, dan tanpa cacat apapun.

Di dalam pasal 86 sampai dengan 90 KUHD Bab II buku I, yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang untuk menyuruh mengangkut, mengatur tentang tanggung jawab dan tugas Ekspedisi Muatan Kapal Laut. Penyerahan yang dilakukan oleh EMKL memiliki kewajiban dan pembebasan dari kewajiban. Pembebasan kewajiban dalam hal ini berkenaan dengan barang-barang yang telah diterima dari pengirim barang dan memungkinkan untuk segera diserahkan kepada pengangkut dan disimpannya barang-barang yang diserahkan dalam keadaan baik. Ekspedisi Muatan Kapal wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:¹⁵

- a. Melaksanakan wewenang pengirim untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengirimkan barang. Ia kini terikat dengan pedoman penerbitan surat kuasa yang terdapat dalam Pasal 1792 sampai 1819 KUH Perdata.
- b. Menyimpan barang pengirim jika EMKL belum menemukan pengangkutan yang sesuai tidak. Oleh karena itu, Pasal 1694 KUHPerdata memberlakukan aturan yang mengatur tentang penyimpanan barang (*bewaargeving*).
- c. Sesuai dengan Pasal 86 ayat 2 KUHD, menyusun daftar harian jenis, jumlah, dan harga barang yang harus diangkut. Kecuali untuk daftar harian tersebut di atas, ia harus membuat surat tagihan untuk setiap barang yang akan diangkut (*vrachtbrief*-Pasal 90 KUHD).

Pada perkembangannya, Perusahaan Ekspedisi biasanya akan menawarkan asuransi barang muatan sebelum pengiriman untuk memberikan kenyamanan dan jaminan selama prosedur transportasi. Maksudnya adalah untuk mengurangi kerugian jika barang tersebut musnah atau hilang karena ada pihak yang bertanggung jawab berupa asuransi. Asuransi kerugian, dimana fokus ganti ruginya adalah berupa barang, adalah nama umum untuk asuransi yang berupa barang.

Dengan demikian, EMKL dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa pengangkut dapat digugat untuk ganti rugi, biaya pengadilan, dan bunga jika ada alasan yang cukup. Termasuk di dalamnya keterlambatan pengiriman yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian atas barang yang dikirim, serta keterlambatan karena kondisi alam tertentu atau yang menyebabkan EMKL lalai. Namun, pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian jika ia dapat menunjukkan bahwa kerugian itu bukan kesalahannya. Kerugian seluruh atau sebagian muatan harus diperhitungkan, tidak hanya karena bahaya atau bencana di laut tetapi juga kerugian karena sebab lain.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad. [2008]. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung

¹⁵ *Ibid*. *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Hukum Pengangkutan*, Jakarta

Pengelolaan dokumentasi pengiriman/pembongkaran komoditas secara teori merupakan tanggung jawab EMKL yang mana tugas utamanya ialah sebagai perantara dalam pengiriman barang melalui laut. Namun, batas kewajiban hanya berlaku sampai pengangkut, dalam hal ini maskapai pelayaran. Namun, jika pengangkut melakukan kelalaian yang mengakibatkan barang rusak atau hilang sebelum dikirim, bagaimanapun, EMKL akan bertanggung jawab atas kehilangan atau musnahnya barang tersebut. Bukti bahwa barang yang rusak akan diganti dan bahwa penggantian akan ada atau tidak selama proses kompensasi diperlukan. Dalam pengertian hukum, pembuktian adalah apa yang diperlukan untuk meyakinkan pengadilan yang memeriksa perkara bahwa keadaan yang dikemukakan itu memang benar terjadi¹⁶. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bukti mengarah pada hasil atau penyelesaian yang sejalan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

a. Barang bukti

Penerima barang harus memberikan bukti kepada perusahaan EMKL agar perusahaan dapat melakukan pembuktian dan menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pengeluarannya sendiri. Barang-barang yang rusak dan barang bukti tambahan, seperti surat atau bukti penyerahan, harus diberikan pada saat penuntutan. Tujuannya adalah untuk melengkapi proses dan prosedur ganti rugi. Apabila tidak selesai maka proses penggantian tidak dapat diselesaikan karena kedua alat bukti tersebut telah dijadikan kebutuhan utama dalam pembuktian. Hal ini membantu untuk memenuhi kriteria penuntut dan merampingkan prosedur pembuktian.

b. Proses ganti rugi terhadap barang yang mengalami kerusakan atau kehilangan

Dapat diklaim bahwa untuk membuktikan telah terjadi kerusakan, pemilik barang dapat mengajukan tuntutan dengan melampirkan berita acara resmi yang ditandatangani oleh penerima dan disaksikan oleh pengangkut, serta dokumen pendukung yang diperlukan, seperti sebagai faktur atau tanda terima. Pemilik berhak menampilkan kerusakan pada barang, yang kemudian akan diperiksa oleh petugas operator. Jika ada kerusakan, pengangkut akan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan kontrak. Selanjutnya ekspedisi harus menunjukkan bahwa barang yang hilang itu hilang karena kesalahan atau kelalaian ekspedisi. Jika tidak, ekspedisi tidak wajib mengganti barang yang hilang.

IV. Penutup

Secara umum terdapat beberapa prinsip tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain prinsip tanggung jawab karena adanya kesalahan (*fault liability*), prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), dan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute/strict liability*). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 40 dan 41 menyatakan bahwa perusahaan angkutan dapat menggunakan tanggung jawab mutlak pengangkut dan tanggung jawab praduga bersalah yang harus dilaksanakan apabila ditemukan suatu peristiwa yang mengakibatkan hilangnya barang atau rusak selama pengiriman melalui angkutan laut. Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut mewakili kepentingan pengirim, yang sebagian besar bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang disebabkan oleh kelalaian EMKL, dengan memberi kompensasi kepada pengirim setelah menetapkan bahwa EMKL dan pengangkut lalai atau bersalah. Pemilik barang harus melampirkan formulir Berita Acara yang telah ditandatangani oleh penerima barang dan dokumen pendukung, seperti faktur atau kuitansi, untuk membuktikan bahwa barang tersebut rusak atau hilang. EMKL selanjutnya akan memeriksa dokumen-dokumen ini. Batasan waktu yang ditentukan dalam perjanjian yang telah dibentuk dan disepakati sebelumnya inilah yang perlu diperhatikan oleh pihak pengirim karena jika waktunya tidak sesuai dengan waktu penuntutan, maka penggantian tidak dapat dilakukan. Jika terbukti bahwa pihak EMKL lalai, maka pihak EMKL wajib bertanggung jawab. Jika tindakan EMKL telah

¹⁶ Mertokusumo, Sudikno. [1982]. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta

sesuai dan pengiriman barang sampai dengan selamat mencapai pelabuhan, EMKL mungkin tidak diharuskan untuk memikul tanggung jawab. Asuransi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah juga, sehingga jika pengiriman telah ditanggung sebelumnya, klaim dapat diajukan ke penyedia asuransi yang ditunjuk. Bantuan EMKL berupa pengumpulan bukti berupa gambar dan/atau berkas dokumen terkait ekspor dan transportasi. Melaporkan ke penyedia asuransi yang direkomendasikan adalah langkah berikut setelah semua file dikumpulkan.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad. [2008]. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Andi Hamzah. [1986]. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Epafras, Nyong Eli Massiel, Hendrik Pandaag, Suriyono Soewikromo. [2021]. *Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dengan Menggunakan Transportasi Laut*, Lex Privatum Vol. IX/No. 3/Apr/2021;
- F.D.C. Sudjatmiko. [1985]. *Pelayaran-Pelayaran Niaga, edisi kedua*, Jakarta: Akademika Pressindo;
- H.M.N. Purwosutjipto. [1984]. *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Jilid 3, Cetakan ke2, Penerbit Djambatan;
- Herie Saksono. [2013]. *Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas The Blue Economy: An Islands Regional Development Solution The Case Study On Anambas Islands Regency, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP)*, Jakarta: <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/82/79>;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 No 23);
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Staatsblad Tahun 1847 No 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah; terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Staatsblad Tahun 1847 No 23 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
- Mertokusumo, Sudikno. [1982]. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty;
- Muhammad Annas. (2017). *Kegiatan Usaha PT. Pelabuhan Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Justitia Beranda / Vol 1, No 2;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan pengusaha angkutan laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3378);
- Peter Mahmud Marzuki. [2008]. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group;
- Rahmawati. [2019]. *Tanggung Gugat Perusahaan Ekspedisi Atas Kelalaian Asuransi Pengangkutan*. Surabaya: Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya;
- Rosa Agustina. [2003]. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- Wiwoho Soedjono. [1993]. *Hukum Pertanggungan Laut*, Jakarta; Cetakan Kedua, Penerbit Rineka Cipta;
- Yustitiantingtyas, L. [2015]. *Pengamanan Dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)*. *Pandecta*. Vol.10 No.2, 143-152.